

PENGGUNAAN E-MONEY BERBASIS QUICK RESPONSE CODE

INDONESIA STANDARD(QRIS)

DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Rosi Asrorul Manghfiroh

NIM. S20172082

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JULI 2021

PENGUNAAN E-MONEY BERBASIS QUICK RESPONE CODE

INDONESIA STANDARD (QRIS)

DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Rosi Asrorul Manghfiroh

NIM. S20172082

Disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M. Ag

NIP. 19710610 199803 2 002

**PENGGUNAAN E-MONEY BERBASIS QUICK RESPONSE CODE
INDONESIA STANDARD (QRIS)
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah


Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Martovo, S.H.I., M.H
NIP. 197812122009101001

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hilsan, EL., M.EI
NUP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.EI

()

2. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Bismillahirramanirrahim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Abu Khanifah dan Ibunda Siti Annajmul Jannah sekaligus guru dan pahlawan terbaikku, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan Ananda hingga selesai pada jenjang Strata Satu ini. Ananda sadari persembahan ini tidak akan sebanding juga membalas dengan pengorbanan serta kasih sayang yang Ayahanda dan Ibunda berikan. Namun harapan Ananda semoga persembahan ini bisa menjadi obat lelah serta langkah awal dari hal yang menjadi harapan Ayahanda dan Ibunda.
2. Adikku M. Arjuna Nuril Fawait yang selalu menjadi motivasi untuk bisa menjadi contoh yang baik untukmu. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita anak yang Shalih dan Shalihah yang selalu berbakti kepada orang tua.
3. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. terimakasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dan tak lupa pula kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan serta ilmu hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Teman-teman terbaikku Diana Amaniatal Fitri, Era Nur Maslinda, dan Riska Imania yang tetap bersabar, mendukung dan memberikan semangat dalam perjuangan ini serta terimakasih kepada teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017/2018. Semoga Allah mengabdikan dan memudahkan segala hajat kita. Amin.
5. Teman-temanku kelas Muamalah 3 angkatan 2017 yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi melalui suka dan duka bersama.

6. Keluarga besar Program Banyuwangi Cerdas IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bergabung dan belajar arti perjuangan melawan kemiskinan demi mewujudkan cita-cita pendidikan selayaknya,
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember.



KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan membawa agama Islam. Kemudian tak lupa para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak masukan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektos IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Haraisuddin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember
5. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 3 dan teman-teman fakutas syariah IAIN Jember.

Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula skripsi ini kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk terus belajar bagaimana membuat karya tulis yang baik,

karena semua butuh proses dan usaha untuk meraihnya

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang membacanya, dan dijadikan sebagai tambahan referensi untuk memperkaya khasanah keilmuan. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kita semua.

Aamiin.....

Wassalamualaikum wr.wb

Jember, 07 Juni 2021
Penyusun

Rosi Asrorul Manghifroh
NIM. S20172082



ABSTRAK

Rosi Asrorul Manghfiroh, 2021:*Penggunaan E-Money Berbasis Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.*

Dosen Pembimbing : Dr. Busriyanti, M.Ag

KataKunci: Hukum Ekonomi Syariah, E-Money (Uang Elektronik), Quick Response Indonesia Standard (QRIS)

E-Money merupakan alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yaitu jaringan computer dan juga internet. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran disini lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut uang elektronik (emoney) dan mata uang digital (digital emoney). Pada tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia meluncurkan sebuah sistem pembayaran baru berbasis Quick Response (QR) Code untuk sistem pembayaran uang elektronik berbasis server, dompet elektronik atau Mobile Banking yang bernama QRIS (Quick Response Indonesia Standart). Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menjelaskan, QRIS diluncurkan demi mendukung perkembangan ekonomi digital.

Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana mekanisme pembayaran e-money (Uang Elektronik) berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS)2). Bagaimanapenggunaan E-Money (Uang Elektronik) yang berbasis QRIS (Quick Response Indonesia Standard) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitiannya adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme terhadap penggunaan e-money berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dan 2) Untuk mengetahui penggunaan e-money (Uang Elektronik) Berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian, menggunakan jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Kemudian peneliti menguji keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Hasil penelian ini menunjukkan bahwa 1). Mekanisme QRIS pada dasarnya sama seperti QR Code lainnya. Perbedaannya QRIS bisa digunakan lintas platform sementara QR Code hanya dipindai menggunakan aplikasi tertentu. Jenis mekanisme yang digunakan pada QRIS yaitu Merchant Presented Mode. Mekanisme dalam QRIS akan muncul di pihak merchant yang kemudian akan di scan oleh pengguna. Jadi, ketika hendak menyelesaikan transaksi di merchant tertentu, maka konsumen akan diberikan atau disodorkan QRIS oleh kasir dan menggunakan ponsel masing-masing dengan dua jenis QR Code yaitu statis dan dinamis. 2). Penggunaan e-money berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama seperti uang elektronik yaitu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan telah memenuhi rukun serta syarat-syarat akad di dalamnya. Adanya pendepositan uang tunai terlebih dahulu yang dilakukan pemegang untuk mendapatkan jumlah nilai nominal merupakan akad titipan (wadi'ah) kepada Bank. Pemanfaatan sejumlah dana uang elektronik merubah akad wadi'ah tersebut menjadi suatu hutang (Qardh). Mekanisme penggunaan e-money berbasis QRIS hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan, dan tolong menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya. Akad lain dalam uang elektronik terdapat dua hal yaitu akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik dan akad penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, ju'alah dan akad wakalah bi al-ujrah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Teknik Pengumpulan Data.....	43
C. Metode Analisis Data	44

D. Keabsahan Data	46
-------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	48
2. Penggunaan E-money Berbasis Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya dan menjadikan dia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menjelaskan bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan manusia untuk ditempatkan dimuka bumi. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan makhluk yang akan Aku tempatkan di bumi sebagai khalifah untuk membangun bumi. Khalifah berasal dari Bahasa Arab yang berarti pemimpin. Dengan demikian menjalankan perannya, manusia harus bertindak layaknya seorang pemimpin yang senantiasa menjaga segala sesuatunya berdasarkan aturan yang dilakukan dengan penuh perhitungan dan kesadaran untuk menjaga keharmonisan serta kelestarian di muka bumi. Firman Allah dalam QS. Al-An’am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ditijen Bimas Islam, 2009), 6.

Ayat itu menunjukkan bahwa manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi penguasa atau pemimpin atas dirinya, keluarga, masyarakat, serta negaranya. Manusia akan diberikan ujian berkenaan dengan rezekinya, dan akan memberikan pahala atau siksa tergantung cara kita menyikapinya.

Aristoteles mengungkapkan bahwa selain seorang pemimpin di dunia, manusia juga merupakan makhluk sosial (*zon politicon*) yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi sandang, pangan, maupun papan manusia melakukan proses usaha antar sesamanya melalui interaksi sosial yang kemudian disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan manusia karena kegiatan kecil seperti mengolah bahan mentah sehingga menjadi makanan dan memakannya sudah merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi.

Penggunaan uang sebagai alat tukar pada kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia saat ini. Keberadaan uang yang berevolusi berawal dari nilai intrinsic uang seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti rupiah. Anggapan mata uang dalam Islam harus selalu berbentuk emas atau perak saja ternyata tidaklah benar. Seperti yang dikutip oleh Nurul Huda dalam bukunya, bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Umar ra., yang berpendapat bahwa uang sebagai nilai tukar tidak terbatas kepada dua bentuk itu saja. Bahkan dia menyebutkan pernah ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Hal ini

diakibatkan kesadarannya, bahwa nilai emas dan perak sangat tergantung kepada hukum pasar yaitu hukum penawaran-pemerintaan.²

Nurul Huda juga mengungkapkan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa uang sebagai alat tukar dapat berbentuk apapun serta tidak terikat dengan keharusannya berbahan logam mulia seperti emas dan perak, akan tetapi uang sebagai alat tukar ditentukan oleh adat kebiasaan atau 'urf yang berlaku disuatu tempat atau daerah. Dinar atau dirham sebagai *medium of exchange* atau *wasilah* tidak berhubungan dengan apapun, baik dari bahan, bentuk, gambar maupun cetaknya. Akan tetapi fungsi dari tujuan pembuatan mata uang tersebut sebagai alat tukar keperluan manusia dapat dipenuhi.

Melalui berbagai pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa fungsi uang hanya sebagai alat tukar semata, sebagai perantara dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Uang kertas dan uang logam yang berlaku saat ini disebut juga *fiat money* atau uang kartal karena kemampuan daya beli mata uang tersebut tidak didasarkan kepada emas, melainkan karena pemerintah menetapkannya sebagai nilai tukar. Jika pemerintah mengganti atau mencabut ketetapan tersebut, maka mata uang itu tidak akan bernilai apapun.³

Seiring dengan kemajuan zaman, telah menggeser alat pembayaran yang awalnya adalah tunai (*cash based*) ke alat pembayaran berbasis non tunai (*non cash*). Dimana bentuk pembayaran disini lebih mengarahkan kepada sesuatu

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010).

³ Muhammad Ridwan Firdaus, *E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Tahkim, Vol. XIV, NO. 1, Juni 2018.

yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik (*e-money*) dan mata uang digital (*digital money*).⁴

Transaksi dalam layanan *e-money* pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 oleh Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit buka merupakan simpanan sebagaimana UU yang mengatur mengenai perbankan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa tugas dan tujuan BI dalam sistem pembayaran

⁴Muhammad Ridwan Firdaus, *E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No.1, 2018.

⁵Serfianto, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), 97.

adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menjaga stabilitas rupiah ini, Bank Indonesia mencanangkan Program Gerakan Non Tunai pada tanggal 14 Agustus 2014. Gerakan ini dicanangkan dengan tujuan membentuk masyarakat yang lebih banyak menggunakan instrumen non tunain (*Less Cash Society/LCS*) dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. dan mengembangkan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran non tunai. Dengan munculnya berbagai pusat perbelanjaan modern yang buka selama 24 jam, secara otomatis juga memberikan dimensi lain dalam konsumerisme masyarakat pada masa kontemporer. Dengan kehadiran pusat perbelanjaan modern seperti ini, masyarakat pun dimanjakan oleh kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi jual beli. Untuk memudahkan berbelanja kebutuhan di pusat perbelanjaan modern, maka dibutuhkan pula alat transaksi pembayaran modern yang dapat memudahkan para konsumen dalam transaksi, yaitu transaksi non tunai.

Hal ini membuktikan bahwa produk uang elektronik merupakan sesuatu yang dipandang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, maupun perusahaan jasa transportasi Indonesia ikut menggalakkan uang elektronik ini. Bahkan pada mode transportasi Trans Jakarta, seluruh koridor wajib menggunakan uang elektronik dan tidak boleh lagi menggunakan uang tunai, hal ini ikut menambah jumlah pengguna produk dari produk uang elektronik ini. Sector jasa lain juga menuntut untuk menggunakan uang elektronik agar bisa mendapatkan pelayanan terbaik, seperti pembayaran jalan tol, pembayaran di SPBU,

Minimarket dan lain-lain. Hal ini untuk mempermudah bertransaksi dalam segi waktu transaksinya yang sangat singkat, tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian, hingga mempermudah pengelola merchant untuk mengawasi uang yang masuk.⁶

Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran saat ini semakin banyak digunakan di Indonesia. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, hingga November 2013 jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia mencapai angka 286.756.651. Jumlah ini telah mengalami peningkatan sebesar 52,94% dari jumlah uang elektronik yang beredar hingga tahun 2012. Uang elektronik dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu uang elektronik berbasis server (*online*) dan uang elektronik berbasis chip (*offline*). Uang elektronik berbasis *chip* pada umumnya digunakan untuk transaksi yang ingin dilakukan dalam waktu singkat dan frekuensinya besar, sedangkan uang elektronik berbasis server umumnya digunakan untuk transaksi pembayaran secara online melalui *web browser*.⁷

Perkembangan uang elektronik pun sudah semakin meningkat seiring perkembangan ekonomi masa kini. Bersamaan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-74, 17 Agustus 2019. Bank Indonesia meluncurkan sebuah sistem pembayaran baru berbasis Quick Respon (QR) Code untuk sistem pembayaran uang elektronik berbasis server, Dompot elektronik atau Mobile Banking yang bernama QRIS (Quick Respon Indonesia Standart).

⁶ Enda Eka Puspita, "Transaksi Dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) Pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019).

⁷ Kirana Widiastuti, *Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia*, Jurnal Sistem Informasi, Vol. 13, 2017.

Peluncuran QRIS ini merupakan implementasi visi sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 yang dicanangkan Mei 2019 lalu. Kanal pembayaran ini digunakan digunakan untuk menstandarisasi seluruh pembayaran *non-tunai* yang menggunakan QR Code. salah satu alasan peluncuran kanal pembayaran ini diadakan karena para pedagang di pasar ketika dalam bertransaksi *non – tunai* harus menyediakan banyak QR Code dari berbagai penerbit. Penggunaan QRIS ini dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi pembayaran yang telah terinstall di smarthphone yang telah terhubung dengan koneksi internet. Aplikasi-aplikasi yang dimaksud ; *e-wallet* (dari penerbit perbankan maupun non perbankan) yang digunakan sebagai instrument pembayaran berbasis *server* dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Sementara waktu, Bank Indonesia masih mengeluarkan QRIS yang bermode *Merchant Payment Mode*. QRIS tersebut dapat di-*scan* oleh pelanggan dengan berbagai jenis aplikasi pembayaran dan pedagang hanya menyediakan satu QR Code di tokonya sehingga semua aplikasi pembayaran dapat men-*scan* QR Code tersebut ketika bertransaksi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menjelaskan, QRIS diluncurkan demi mendukung perkembangan ekonomi digital. Sistem QR Code ini menggunakan *Merchant Presented Mode* (MPM), artinya untuk bertransaksi, pengguna hanya cukup scan QR yang tersedia merchant-merchant yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), contohnya Link Aja, Gopay, OVO, DANA dan lainnya. Pembayaran otomatis akan berhasil.

Pelaksanaan dalam Islam sebagai *way of life* berarti melaksanakan semua kegiatan disegala aspek kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam, guna mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Prinsip dasar sistem ekonomi syariah yang paling menggambarkan bahwa manusia yang dalam posisinya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, memiliki hak dan tanggung jawab untuk memiliki dan memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Akan tetapi hak memiliki ini terbatas dan sah, sejajar dengan tanggung jawab manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah SWT. Kekayaan tidak boleh terkonsentrasikan di tangan sedikit orang saja, dan itu mengharuskan adanya kerjasama antarmanusia dalam pemanfaatannya, hakikatnya dalam perekonomian.

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas (*manhaj al-hayat*) yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatan manusia baik di semua aspek diri seperti keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda, serta keturunannya atau

yang biasa di sebut dengan *adh-dharuriyyah al-khams* atau *maqashid al-syari'ah*.⁸

Tulisan ini bertujuan untuk selain membahas mengenai penggunaan uang elektronik yang diterapkan pada Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) sesuai atau tidak dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP. Maka dalam penggunaannya e-money berbasis Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) ini harus mendapat kajian dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan belum adanya kejelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai kejelasan dari hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) berbasis Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih tentang **“PENGUNAAN E-MONEY BERBASIS QUICK RESPONE CODE INDONESIA STANDART (QRIS) DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Quick Respon Indonesia Standart (QRIS) ?
2. Bagaiman penggunaan e-money berbasis Quick Response Indonesia Standart (QRIS) dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah?

⁸ Muhammad Ridwan Firdaus, *E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 1, 2016.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam dalam penelitian, sebagai tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.⁹ Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran Quick Respon Indonesia Standart (QRIS).
3. Untuk mengetahui penggunaan e-money berbasis Quick Respon Indonesia Standart (QRIS) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan yang terkait dengan pembayaran e-money yang berbasis Quick Respon Code Indonesia Standart (QRIS) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang luar biasa dalam melakukan penelitian secara langsung, dan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti terkait

⁹Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 62.

sistem pembayaran e-money berbasis QRIS (Quick Respon Code Indonesia Standart).

- b. Bagi Almamater IAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian dan referensi tambahan penelitian tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan komisi transaksi dalam penggunaan E-money berbasis Quick Respon Code Indonesia Standart (QRIS) serta meningkatkan kualitas prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam khazanah keilmuannya.
- c. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan kepada Bank Indonesia dan PJSP (Penyedia Jasa Sistem Pembayaran) karena penelitian ini menambah keilmuan baru tentang kebijakan hukum dalam mengembangkan dan meningkatkan hukum ekonomi syariah pada penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).
- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan terkait akad yang terjadi pada transaksi pembayaran menggunakan e-money berbasis Quick Respon Code Indonesia Standart (QRIS) yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang telah yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang terkandung di dalam judul

tersebut. Adapun istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki.
2. Sistem Pembayaran, yaitu suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹⁰
3. Uang Elektronik, yaitu instrume pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b. Nilai uang disipan secara elektronik dalam suatu server atau chip, dan
 - c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.¹¹
4. Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesia Standard) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standard QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.

¹⁰Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹¹Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

5. QR Code Pembayaran, yaitu kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau psikel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindahan.¹²
6. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunah.¹³
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan suatu kajian atau Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia. Fungsi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Lembaga ini juga bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang akan dimulai dari bab

¹² Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

¹³ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah, Vol.20, No.2, Desember 2018.

¹⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 19.

pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk naratif bukan daftar isi.¹⁵ Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari sub-sub latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Komisi Transaksi Dalam Penggunaan E-Money Berbasis Quick Response Indonesia Standart (QRIS).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian seputar latar belakang, penyajian data dan analisis data.

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

BAB V KESIMPULAN

Bagian yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang ditemukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Fokus dalam penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Lima penelitian terdahulu yang diambil yaitu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶ Berikut ini lima sumber penelitian terdahulu yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut ini penelitian-penelitian yang dapat penulis simpulkan diantaranya sebagai berikut;

1. Skripsi yang ditulis oleh Yulia, 2018. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah. Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Pada BANK Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran BANK Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik".

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penggunaan uang elektronik ini telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan teori Qardh, telah

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

memenuhi rukun serta syarat Qardh. Mekanisme dan penggunaan *e-money* dan *e-cash* hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan, dan tolong-menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek yaitu uang elektronik (*e-money*) yang juga sama mengenai tinjauannya dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya yang memfokuskan pada penggunaan uang elektronik di Bank Mandiri Cabang Palembang. Sedangkan penelitian saya lebih ke aplikasi *e-money* yang berbasis Quick Response Indonesia Standart (QRIS).¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Linda Nur Hasan, 2018. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah. Judul Skripsi "Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai" Penelitian ini mendalami tentang pengelolaan zakat fitrah dengan fokus penelitian pada kedudukan transaksi pembayaran uang elektronik (*e-money*) melalui pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam.

Hasil penelitian pada skripsi tersebut menunjukkan bahwa uang elektronik mempunyai fungsi yang sama dengan uang kertas yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik bukan sepenuhnya

¹⁷ Yulia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan *E-Money* Pada Bank Mandiri Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

dapat menggantikan uang tunai tetapi hanya untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Uang elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Karena itu, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dan kedudukannya sama dengan uang kertas. Hanya saja uang elektronik belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat karena minimnya peralatan untuk menggunakan uang elektronik.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek yang diteliti yaitu mengenai uang elektronik (*e-money*). Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya yang mengfokuskan pada kedudukan uang elektronik. Sedangkan penelitian saya ini terfokus pada tinjauan hukum ekonomi syari'ahnya terhadap penggunaan *e-money* yang berbasis Quick Response Indonesia Standart (QRIS).¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Enda Eka Puspita fakultas Syari'ah IAIN Surakarta pada tahun 2019 dengan judul "Transaksi Dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) Pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah".

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik layanan *e-money* sistem pembayaran elektronik menurut DSN MUI No.116/DSN-

¹⁸ Linda Nur Hansanah, "*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*", (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2018).

MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, pada bab IV bahwa *e-money* syariah adalah halal menurut fatwa DSN MUI No.116 Tahun 2017 karena adanya jelas serta terhindar dari riba. Sedangkan *e-money* konvensional adalah haram karena bank penerbit dari *e-money* konvensional masih menerapkan sistem bunga (riba).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada objek yaitu sama-sama membahas tentang *e-money* (Uang Elektronik). Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya yang memfokuskan pada sistem transaksinya uang elektronik menurut Fatwa DSN-MUI No116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang elektronik Syariah sedangkan penelitian saya memfokuskan kepada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap aplikasi dari uang elektronik yaitu Quick Response Indonesia Standart (QRIS).¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Alliya La Aba Wastakbaru fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash sebagai Alat Transaksi pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik *t-cash* sebagai alat transaksi oleh pelanggan telkomsel. Sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan dijelaskan dalam Fatwa

¹⁹ Enda Eka Puspita, “*Transaksi Dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) Pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, dan Lyanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, meyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran *e-money t-cash* sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada Peraturan tersebut.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas dari *e-money* (uang elektronik) *t-cash* sedangkan penelitian saya membahas tentang produk *e-money* (uang elektronik) baru yang berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

5. Jurnal Muslim Heritage yang ditulis oleh Rifqy Tazkiyyaturrohman Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya bisnis *startup* di Indonesia mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat. Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik dengan harapan transaksi uang elektronik terus menjadi pilihan masyarakat sebagai

²⁰ Alliya La Aba Wastakbaru, “Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) *T-Cash* sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (*Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam*)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

instrument transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian global di era digital.²¹

Persamaan yang terdapat pada penelitian dahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang uang elektronik yang menjadi instrument pembayaran masa kini. Dan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini peneliti membahas tentang eksistensi dari uang elektronik sendiri untuk menjadi alat transaksi dalam keuangan modern, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang elektronik yang berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

B. Kajian Teori

1. Teori Uang

a. Definisi Uang

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logamlain yang dicetak dengan bentuk gambar tertentu.²²

Dalam Fiqh Islam uang disebut dengan istilah *nuqud* atau *tsaman*. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain :

²¹ Rifqy Tazkiyyaturrohman, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, 2018.

²² Yulia, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan E-Money Pada Bank Mandiri Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 22.

- a) Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun *fulus* lembaga.
- b) Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c) Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d) Nuqud adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.

b. Sejarah Uang

Pada awalnya manusia selalu berusaha sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. Namun seiring dengana berjalannya waktu, jumlah manusia yang semakin banyak, menyebabkan pula perkembangan akan kebutuhan hidup manusia yang semakin bervariasi.²³

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin banyak ini manusia kemudian mulai merasa membutuhkan orang lain untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidup. Sekelompok manusia prasejarah yang tinggal di suatu tempat misalnya. Pada awalnya dia

²³ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 239.

mungkin membuat sendiri pakaiannya dari bahan kulit pohon atau kulit binatang. Dan mereka mungkin berburu binatang juga untuk memenuhi kebutuhan makan. Sedang untuk tempat tinggal biasanya mereka menetap di gua-gua, atau membangun rumaah dari pepohon di sekitarnya.²⁴

Ketika jumlah manusia bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, maka saat itu disebut zaman barter. Karena tidak selamanya barang yang diperlukan antara satu sama lain memiliki kecocokan. Akhirnya, munculah suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, alat tukar tersebut kemudian disebut uang.

c. Jenis-Jenis Uang

Terdapat beberapa macam uang yang sudah pernah digunakan dalam perekonomian. Untuk memudahkan uraian, uang dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti :

- a) Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang.

Berdasarkan bahan untuk membuatnya, uang dapat dibedakan atas dua, yaitu uang yang terbuat dari logam dan uang yang terbuat dari kertas.

²⁴ Firmansyah, Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV.IQRO',2018), 20.

- b) Berdasarkan nilai (intruksinya).

Berdasarkan nilai intruksinya, uang dapat dibedakan atas dua, yaitu uang bertubuh penuh (full bodied money) dan uang tanda (token money).

- c) Berdasarkan yang mengeluarkan dan mengedarkan uang tersebut.

Berdasarkan hal ini, uang dapat dibedakan atas uang giral dan uang kuasi (near money).²⁵

d. Fungsi Uang

- a) Uang sebagai Standar Ukuran Harga Unit Hitungan

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya, fungsi ini merupakan fungsi utama dan terpenting.

- b) Uang sebagai Media Prtukaran (Medium Of Exchange)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi inimenjadi sangat penting yaitu sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.

- c) Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai

Uang sebagai media penyimpanan nilai maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai uang tidak akan mengeluarkan seluruhnya dalam suatu waktu, tapi disisihkan untuk membeli

²⁵ Evis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan*, Universitas HKBP Nommensen Medan, 12.

barang dan jasa yang butuhkan nantinya, atau akan disimpan untuk keperluan yang tak terduga.

d) Uang sebagai Standar Pembayaran Tunda

Uang sebagai standar pembayaran tunda artinya, pembayaran dilakukan tidak pada saat adanya proses jual beli melainkan dilakukan penundaan pembayaran atau hutang.²⁶

2. Konsep Uang Elektronik (E-Money)

Uang Elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, Jumlah pengguna uang elektronik per desember 2010 tercatat sebanyak 7,91 juta lebih. Namun, per Juni 2011 jumlah penggunaannya meningkat 2,87 juta menjadi 10,71 juta. BI juga mencatat selama semester 1 tahun 2011 nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp.397,97 miliar dengan total volume transaksi sebanyak 12,7 juta transaksi.²⁷

a. Pengertian Uang Elektronik (E-Money)

Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*.

²⁶ Yulia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan E-Money Pada Bank Mandiri Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 49.

²⁷ Serfianto, dkk. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), 97.

- c) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.²⁸

b. Manfaat Uang Elektronik (E-Money)

- a) Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan *e-money*.
- b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *e-money* dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan proses otorisasi online, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi off line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.
- c) *Electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer.²⁹

c. Dasar Hukum tentang Uang Elektronik

Mengenai dasar hukum yang mengatur tentang uang elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

²⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

²⁹ Serfianto, *Untung dengan Kartu Kredit*, 10.

Transaksi Elektronik pada BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal 22.

- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.
- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.³⁰

d. Manfaat Uang Elektronik

Manfaat dari penggunaan uang elektronik adalah:

- a) Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan *e-money*.

³⁰Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan proses otorisasi online, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi offline, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.

c) Elektronik value dapat diisi ulang kedalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer.³¹

e. Jenis- Jenis Uang Elektronik (E-Money)

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe prodk uang elektronik sebagai berikut:

a) *Prepaid card/* kartu prabayar/ *electronic purses*, dengan karakteristik:

- 1) Nilai uang dikonvensi menjadi “nilai elektronis” dan disimpan dalam suatu chip (*integrated circuit*) yang tertanam pada kartu.
- 2) Mekanisme pemindahan dan dilakukan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.

b) *Prevaidd software* (disebut juga digital cash), dengan karakteristik:

- 1) Nilai uang dikonvensi menjadi “nilai elektronis” dan disimpan dalam suatu *hard disk computer*.

³¹Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money* (Jakarta: BI, 2006), 10.

- 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.³²

f. Tinjauan Syariah menurut Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik

Menurut Fatwa DSN-MUI nomer 116 tahun 2017 tentang E-Money Syariah (Uang Elektronik Syariah) adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti :

- a) Akad *Wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/ menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
- b) Akad *Qard* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- c) Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- d) Akad *Ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natjah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

³² Serfianto, *Untung dengan Kartu Kredit*, 98.

- e) Akad *Wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan dengan imbalan (*ujrah*).³³

Dalam *e-money* syariah harus terhindar dari :

- a) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- b) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan.
- c) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- d) *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

3. QR Code dan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standart)

a. QR Code

QR Code adalah sebuah bentuk kode dua dimensi hasil evolusi dari kode batang satu dimensi yang biasa dibidang *barcode*. QR Code berbentuk matriks yang dapat dibaca secara horizontal maupun vertical sehingga memungkinkan penampungan data yang lebih banyak. Dikembangkan oleh perusahaan Denso Wave dari Jepang mulai tahun

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

1994, asal nam QR Code yaitu *Quick Response* memang ditujukan supaya QR Code mudah dan cepat dibaca/dipindai.³⁴

b. Quick Response Indonesia Standart (QRIS)

QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah sistem pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code. Sistem tersebut diperintis oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Standar Internasional EMV Co (Euro Master Card Visa) digunakan sebagai standard dasar dalam penyusunan QRIS. Standar ini digunakan untuk mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrument, antar negar sehingga dapat bersifat terbuka/open source.

Skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan atau instrument pembayaran berupa kartu atau debit, kartu kredit, dan/ atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*.

c. Karakteristik QRIS

Sama seperti slogan QRIS utamanya, yakni satu QRIS untuk seluruh pembayaran. Karakteristik dari QRIS ini adalah UNGGUL, yang artinya.³⁵

³⁴ Josef Evan Sihaloho, dk, *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*, Manajemen Bisnis, Vol.17, No. 2, 2020.

³⁵ Bank Sentral Republik Indonesia, Bahan Sosialisasi tentang QR Code Indonesia Standart.

- UNiversal: QRIS mampu menerima seluruh pembayaran dengan satu QR Code saja, sehingga tidak memerlukan berbagai jenis aplikasi pembayaran yang menyulitkan.
- Gampang: transaksi yang menggunakan QRIS sangat mudah dilakukan, yakni hanya butuh satu kali pemindaian dengan menggunakan aplikasi ponsel pintar.
- Untung: setiap *merchant* dan juga konsumen yang hanya memerlukan satu jenis QR Code saja, sehingga tidak memerlukan adaptasi pada tariff pembayaran yang berbeda-beda.
- Langsung: Pembayaran digital dengan menggunakan QR Code bisa dilakukan secara real-time pada saat itu juga.

d. Manfaat QRIS Bagi Merchant

- a. Mengikuti trend pembayaran secara non-tunai digital seperti OVO, Gopay, LinkAja, Dana, Paytern, dll. Potensi perluasan penjualan karena alternative pembayaran selain kas.
- b. Peningkatan traffic penjualan
- c. Penurunan biaya pengelolaan uang tunai/kecil:
- d. Tidak memerlukan uang kembalian.
- e. Sebagian uang penjualan langsung tersimpan di bank dan bisa dilihat setiap saat.
- f. Risiko uang tunai hilang/ dicuri menurun.
- g. Penurunan risiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu.

- h. Transaksi tercatat secara otomatis dan bisa dilihat history transaksi.
- i. *Building credit profile* bagi bank, peluang untuk mendapat modal kerja menjadi lebih besar.
- j. Kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non-tunai tanpa meninggalkan toko.
- k. Mengikuti program pemerintah (BI, Kementrian dan Pemda).³⁶

e. Manfaat QRIS Bagi Konsumen

- a. Alternative Pembayaran Beragam

Manfaat menggunakan QRIS untuk pembeli atau konsumen adalah pengguna tidak perlu khawatir lagi dalam memikirkan pilihan pembayaran yang lebih bagus untuk digunakan disbanding dengan yang lainnya .

Bila merchant sudah menggunakan QRIS, maka seluruh aplikasi pembayaran apapun akan bisa digunakan untuk melakukan transaksi, karena standarisasi dari QR Code yang sudah disematkan di dalamnya.

- b. Transaksi Cepat

Seluruh pembayaran digital dengan menggunakan QRIS adalah cara yang lebih cepat daripada pembayaran dengan uang tunai.

Karena tidak perlu lagi menunggu pihak kasir dalam memberikan

³⁶ Bank Sentral Republik Indonesia, Bahan Sosialisasi tentang QR Code Indonesia Standart.

kembalian atau masalah lainnya. selain itu, pembayaran dengan metode digital pun menjadi lebih higienis.

4. Akad Qardh dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Definisi Qardh

Qardh menurut bahasa berarti “membagi”. *Qardh* kadang digunakan dalam bentuk kata bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk *mashdar* dengan makna “peminjaman”. Sedangkan qardh menurut syara' ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.

Qardh menurut golongan Syafi'iyah adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.

Sedangkan menurut Hanabilah, Qardh adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.³⁷

b. Dasar Hukum Qardh

Dasar hukum akad ini adalah merupakan sebuah tawaran dari Allah SWT, bahwa bagi siapa yang berkehendak membantu meringankan beban orang dengan memberi pinjaman yang baik, maka Allah lah yang melipat gandakan pengembaliannya. Hal ini tersurat dalam Firman Allah SWT,

³⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 229.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Al-Baqarah: 245).³⁸

c. Rukun dan Syarat Qardh

Menurut Jumhur Ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: 1) para pihak yang berakad, 2) Qardh (hutang), 3) Shighat Ijab dan Kabul.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang akan memberikan pinjaman (*muqaridh*).
- b. Harta yang dihutangkan (*qardh*).
- c. Al-Qabad atau penyerahan, akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima keuntungan bagi *muqaribh* (orang yang mengutangkan).
- d. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh*(orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- e. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).
- f. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), 50.

- g. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.³⁹

d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Dari induksi Al-Qur'an dan as-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan prinsip diantaranya:

1. Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya. Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
2. Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya, selama tidak ada dalil yang melarang transaksi dalam muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

Namun demikian sekalipun segala jenis transaksi dibolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, tapi segala jenis transaksi dalam Islam tidak boleh terlepas dari prinsip dan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara'.⁴⁰

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah adalah hal-hal pokok harus dipenuhi dalam melakukan transaksi. Hal-hal yang menjadi prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah adalah:

³⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi*, 232.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 10.

1. Mubah

Setiap bentuk transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mengarah kepada bentuk yang terlarang maka boleh.

2. Halal

Halalan thayyiban artinya benda yang ditransaksikan haruslah zat yang halal dan cara memperolehnya pun harus halal.

3. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Segala transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan syariah dianggap tidak sah.

4. Asas Manfaat

Asas manfaat dalam Islam yaitu segala transaksi harus mendatangkan kebaikan.

5. Asas Maslahat

Prinsip dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.

6. Asas Kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

7. Niat

Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.⁴¹

8. Asas Tolong Menolong

Adapun kaidah-kaidah umum yang ditetapkan Hukum Islam, diantaranya adalah:

a. Seluruh tindakan dalam transaksi ekonomi syariah tidak

terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, sesuai firman Allah SWT.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S.Az-Zariyat: 56)

Implikasinya adalah seluruh persoalan-persoalan keduniaan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan persoalan-persoalan kerohanian.

b. Seluruh tindakan dalam transaksi ekonomi syari'ah tidak boleh

terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan sesuai kedudukan manusia sebagai khalifah.

⁴¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 229.

- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diatas sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataa. Seperti penipuan dan eksploitasi. Sesuai dengan firman Allah SWT,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasu, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S A’raf: 157)

- f. Seluruh yang baik dihalalkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah : 5 yang menyatakan,⁴²

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (Q.S Al-Maidah: 5)⁴³

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 11.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2005), 143.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁴⁴

Dalam suatu penelitian metode penelitian sangatlah penting, karena dengan adanya metode dalam sebuah penelitian akan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menentukan arah yang ingin dituju dalam sebuah penelitian tersebut. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif.⁴⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.

⁴⁴ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18.

⁴⁵ IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁶ Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian Undang-Undang. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dalam suatu penelitian dengan menggunakan undang-undang.⁴⁷ Tujuan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu untuk mengetahui aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Alasan peneliti

⁴⁶ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

⁴⁷ *Metode Penelitian*, Bab III, 33.

menggunakan jenis penelitian ini karena ingin mengetahui secara lebih terperinci dan mendalam mengenai bagaimana sistem e-money yang masih baru ini yaitu QRIS jika ditinjau melalui Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Metode untuk memperoleh data dari referensi yang wajib ada dalam penelitian ini serta sesuai dengan keterkaitan teori Quick Response Indonesia Standard (QRIS). Sumber data primer yang penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Uang Elektronik
- 2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Pembayaran.
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- 4) Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber dimana dalam menyajikan penelitian ini peneliti menggunakan berbagai macam referensi yang mendukung data primer. Yang tentunya berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Seperti jurnal, artikel, dan data website yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi pendukung berupa artikel-artikel terkait uang elektronik (e-money).

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.⁴⁸

C. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.⁴⁹ Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul. Kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan metode deskriptif. Metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 392.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2009), 334.

mudah dibaca dan diberiarti (interpretasi). Diperlukan dengan teori-teori yang penulis pakai untuk menjadi kajian. Selanjutnya, setelah dianalisis, lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu⁵⁰:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada pemustaka, khususnya yang berhubungan dengan kenyamanan membaca.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah direduksi adalah data display atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling seringdigunakan adalah teks yang bersifat naratif.

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka yang dikelompokkan.

⁵⁰ Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu verifikasi agar benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada.⁵¹

D. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Dalam keabsahan data penelitian ini, menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu teknik yang berguna untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵² Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan *triangulasi* sumber.

Jadi, peneliti dalam hal menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan data berupa jurnal dengan Undang-Undang tentang Uang Elektronik yang berbasis Quick Response Indonesia Standart (QRIS).

⁵¹ Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 16.

⁵² Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & ,* cet ke-19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 274

E. Tahap-tahap Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Mencari masalah
 - b. Merumuskan masalah
 - c. Mengadakan studi pendahuluan
 - d. Menyusun rencana penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Pengumpulan data
 - b. Analisis data
3. Laporan Penelitian

Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dijelaskan ke dalam bentuk skripsi. Hasil laporan tersebut mengacu pada penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggunakan standar internasional EMV Co. (lembaga penyusun standar internasional QR Code pembayaran). Diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 kemudian baru wajib digunakan oleh seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai terhitung 1 Januari 2020. Sebekumnya telah dilakukan pengembangan dan uji layanan sejak September 2018. QRIS sendiri menjadi standar yang menggantikan banyaknya QR Code yang dibuat oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) non-tunai Indonesia.

Standarisasi ini bertujuan agar satu kode QR bisa dipindai oleh berbagai layanan pembayaran tertentu. Nantinya satu jenis kode QR bisa digunakan oleh seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Yang mana PJSP wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu sebelum pemrosesan transaksi QRIS. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek kesiapan operasional, keamanan dan keandalan system, penerapan manajemen risiko, serta perlindungan

konsumen.⁵³ Pada saat ingin melakukan transaksi QRIS baik pengguna maupun merchant harus mendaftar terlebih dahulu.

a) Tata cara menjadi Pengguna dan Merchant QRIS:⁵⁴

1) Sebagai Merchant:

- Apabila belum memiliki account, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS.
- Lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut.
- Tunggu proses verifikasi, pembuatan merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP.
- PJSP akan mengirimkan sticker QRIS.
- Install aplikasi sebagai merchant QRIS.
- PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.

2) Sebagai Pengguna:

- Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi salah satu PJSP berizin QRIS.
- Lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut.
- Isi saldo pada akun.

⁵³ Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional QuickResponse Code Untuk Pembayaran.

⁵⁴ [https://www.bi.go.id/QRIS/Kanal dan Layanan/default .aspx](https://www.bi.go.id/QRIS/Kanal%20dan%20Layanan/default.aspx)

- Gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk dari aplikasi.
- Buka aplikasi, cari icon scan/gambar QR/Pay, scan QRIS merchant, lalu masukkan nominal, masukkan PIN, klik bayar, dan lihat notifikasi.

b) **Tata cara melakukan pembayaran dengan QRIS:**⁵⁵



Gambar 4.1
Tampilan transaksi QRIS

c) **Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS**

Berdasarkan mekanisme dan peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dan ASPI, QR Code ini menggunakan metode *Merchant Presented Mode (MPM)*.⁵⁶

1) **Merchant – Presented Mode (push payment):**

Mekanisme QR Code Merchant Presented Mode yaitu pelanggan akan meng-scan QR Code yang telah disediakan merchant. Model MPM membuat transaksi dilakukan secara *push payment*, artinya

⁵⁵ Bank Sentral Republik Indonesia, Bahan Sosialisasi tentang QR Code Indonesia Standart.

⁵⁶ Josef Evan Sihaloho, dkk, *Implementasi Sistem Pembayaran (Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan)*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 17, no. 2 April 2020, 291.

transaksi dipicu oleh transfer yang dilakukan dari akun pengguna PJSP⁵⁷. Ada 2 bentuk QR Code Merchant Presented Mode :

a. Statis



Gambar 4.2
Tampilan MPM Statis

Karakteristik :

- Mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera juga QR Code
- Setiap transaksi dicetak dengan QR Code yang berbeda.
- Nominal pembayaran tertera pada QR Code.

b. Dinamis



Gambar 4.3
Tampilan MPM Dinamis

⁵⁷ Josef Evan Sihaloho, *Implementasi Sistem Pembayaran*, 291.

Karakteristik :

- Mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera
- juga QR Code dan monitor akan menunjukkan nominal pembayaran.
- Setiap transaksi dicetak dengan QR Code yang berbeda.
- Nominal pembayaran telah tertera pada QR Code.⁵⁸

b) Batasan Transaksi

Dalam aturan pelaksanaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard), batasan nominal untuk setiap transaksi QRIS dibatasi maksimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun, penerbit PJSP (Penyedia Jasa Sistem Pembayaran) dapat menetapkan batas kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing pengguna.

Akan tetapi, penetapan batas kumulatif bisa dilakukan dengan syarat PJSP tersebut memiliki jaminan resiko yang baik.

c) Biaya Transaksi

Selain pembatasan nominal transaksi, Bank Indonesia juga menetapkan discount rate (MDR) untuk QRIS sebesar 0,7%. Biaya ini akan ditanggung oleh mitra atau merchant. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan biaya switching di Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang besarnya mencapai 1%.


⁵⁸ Josef Evan Sihaloho, *Implementasi Sistem Pembayaran*, 291.

Dengan biaya transaksi yang cukup murah (0,7% per transaksi), maka sebagai merchant tidak akan kerepotan karena harus menyediakan QR Code yang berbeda untuk masing-masing PJSP. Sementara bagi konsumen, juga akan dimudahkan karena dapat menggunakan metode pembayaran nontunai sesuai keinginan⁵⁹.

d) Metode Transaksi Sebelum QRIS

Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran ditokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada merchant.⁶⁰

User hanya dapat scan QR dari 1 PJSP




Merchant harus memiliki Account di berbagai PJSP

⁵⁹ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/QRIS/Contents/default.aspx> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 22.40 WIB

⁶⁰ Josef Evan Sihaloho, dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran (Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (2020), 292.

e) Metode Transaksi Setelah QRIS

Merchant tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu QR Code ditoko dan QR Code dapat di scan oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone.⁶¹



⁶¹ Josef Evan Sihaloho, *Implementasi Sistem Pembayaran*, 292

1. Penggunaan E-money Berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dapat menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas pasar. QRIS membuat masyarakat lebih cepat dan mudah berinteraksi karena dengan adanya integrasi sistem pembayaran yang berbasis kode QR. Dengan terstandarnya sistem pembayaran berbasis QR maka transaksi menjadi lebih efisien dan mudah. Dalam perkembangan teknologi pembayaran, QRIS dipandang lebih baik dari media pembayaran uang elektronik. Namun QRIS seperti juga uang elektronik berbasis kartu. Dalam QRIS terdapat persoalan yang dihadapi masyarakat muslim tentang aspek halalnya atau kesyariahnya. Aspek kesesuaian syariah mensyaratkan secara ketat, salah satunya adalah mengharuskan penempatan dana menggunakan bank syariah.⁶²

a. Tinjauan Umum Tentang Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

1) Pengertian dan Dasar Hukum *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*

Dalam Panduan Bank Indonesia tentang QRIS dikatakan bahwa :

“Quick Response Code Indonesia Standard atau biasa disingkat QRIS (dibacaKRIS) adalah penyatuan berbagai macam

⁶² Bank Sentral Republik Indonesia, Bahan Sosialisasi Tentang QR Code Indonesia Standart

QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industry sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)".⁶³

Inovasi teknologi berkembang cukup pesat pada berbagai aspek ekonomi digital, termasuk sector pembayaran. Salah satu inovasi yang berkembang dan mulai banyak digunakan adalah layanan pembayaran berbasis QR Code. Bank Indonesia melihat manfaat cara pembayaran tersebut untuk mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, dan memajukan UMKM.⁶⁴

Standar Nasional QR Code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fregmentasi baru di industry sistem pembayaran non tunai nasional secara lebih

⁶³ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayan/QRIS/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 22.40 WIB

⁶⁴ Josef Evan Sihaloho,dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran (Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (2020), 294.

efisien. QRIS disusun dengan menggunakan standar internasional EMV Co. Standar ini diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat *open source*. Serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Adapun dasar hukum dari QRIS yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

2) Tujuan dan Manfaat QRIS

Kehadiran QRIS membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi para pebisnis. Dengan mendaftar QRIS, bisa mendapatkan banyak kemudahan yang bisa menunjang bisnis kita menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Berikut 6 manfaat QRIS bagi pebisnis yang bisa kita dapatkan:

a. Mempermudah Proses Transaksi

Dengan QRIS, seluruh transaksi non-tunai di toko akan berjalan lebih cepat dan mudah. Karena cukup menyediakan satu QR Code untuk menerima pembayaran digital dari berbagai aplikasi pembayaran berbeda.

b. Menyediakan Lebih Banyak Alternatif Pembayaran

Dengan QRIS, seseorang bisa melayani pembayaran digital dari berbagai bank dan *e-wallet*, seperti OVO, Gopay, Dana, Link Aja, hingga Shopee Pay.

c. Mencegah Peredaran Uang Palsu

Dengan menggunakan QRIS, dapat menumbuhkan pola *cashless society* dan meminimalisir resiko peredaran uang palsu yang dapat merugikan.

d. Meja Kasir Lebih Rapi, Modern, dan Kekinian

Karena cukup menampilkan satu QR Code untuk menerima berbagai aplikasi pembayaran, meja kasir di toko/usaha pun bisa tampak lebih rapi dan sedap dipandang mata. Dengan melayani berbagai pembayaran digital, toko/usaha juga akan terkesan lebih modern dan kekinian.

e. Mempermudah Pemantauan dan Analisis Keuangan Bisnis

Tidak perlu susah payah mendaftar *merchant* satu per satu lagi. Karena kita cukup mendaftar QRIS satu kali saja dan sudah bisa menerima pembayaran digital dari berbagai bank dan *e-wallet*.

f. Mempermudah Pemantauan dan Analisa Keuangan Bisnis

Dengan menggunakan QRIS, bisa mengecek manual riwayat transaksi di toko/usaha secara real-time. Tidak perlu mencatat setiap transaksi secara manual, karena semua data transaksi terekam otomatis. Sehingga memudahkan dalam memantau hasil penjualan yang terjadi di toko.

b. Analisis Penggunaan Uang Elektronik berbasis Quick Response Code Indonesia Standart ditinjau dari SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 18/21/DKSP

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Akhirnya Bank Indonesia bersama instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai pada 14 Agustus 2014 dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*lesh cash society*). Adanya biaya pemeliharaan uang tunai yang sangat bwsar pun menyebabkan banyaknya anggaran pembiayaan negara yang terpakai.

Untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan produk uang elektronik baru bernama Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) dengan tujuan untuk menstandarisasi seluruh pembayaran non tunai yang menggunakan QR Code. Produk ini merupakan metode pembayaran berbasis QR Code dengan menggunakan sistem Merchant Persented Mode (MPM) artinya untuk bertransaksi, pengguna hanya cukup scan QR yang tersedia di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Adapun mengenai uang elektronik Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016. Untuk memperjelas peraturan itu maka diterbitkanlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP yang telah diterbitkan di Jakarta, 27 September 2016 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik. Mekanisme penyelenggaraan *e money* dan *e cash* ditinjau dari Surat Edaran Bank Nomor 18/21/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Penerbitan

Menurut ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP, lembaga keuangan yang ingin menjadi penerbit harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Dengan melalui beberapa tahapan, pertama harus melalui tahapan penelitian administrative berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokume, dilanjutkan dengan tahapan penelitian lapangan. Setelah itu Bank Indonesia berhak untuk memutuskan menyetujui permohonan ataupun menolak permohonan.

Mengenai prosedur penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik dapat dilakukan baik melalui penerbit secara langsung dan melalui agen penerbit. Jumlah uang elektronik yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah nilai uang yang disetorkan

berdasarkan ketentuan dan batas nominal total nilai transaksi uang elektronik dalam jangka waktu satu bulan.⁶⁵

Penerbitan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) telah diluncurkan oleh Bank Indonesia sendiri sebagai metode pembayaran digital bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan melakukan pendebitan sejumlah nilai uang tunai (cash) ke dalam suatu media elektronik.

Dalam hal mengenai prosedur penerbitan, penulis berpendapat bahwa QRIS (Quick Response Code Indonesia Standart telah memenuhi prosedur penerbitan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

b. Redeem

Redeemability merupakan kewajiban penerbit yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (*redeem*) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai uang baik berupa uang tunai maupun melalui transfer rekening yang bersangkutan.

Proses *redeemability* merupakan kewajiban Bank Indonesia untuk mengembalikan nilai uang elektronik kepada pemegang. Nilai uang elektronik dikembalikan pada saat sejumlah nilai uang pada e money dan e cash tidak terpakai atau masih tersisa pada

⁶⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (Elektronik Money).

saat pemegang mengakhiri penggunaan dan/atau masa berlaku *e-money* dan *e cash* telah berakhir. Meskipun hak tagih yang dilakukan oleh pedagang dari penerbit.

Redeemability pada *e-money* tidak dapat dilakukan karena kelalaian pemegang misalnya *e-money* hilang atau dicuri, dan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Bank misal terjadi kesalahan pada *top up* sehingga *e-money* tidak dapat digunakan lagi, maka nilai uang akan dikembalikan atau diganti dengan *e-money* yang baru sesuai prosedur yang berlaku.

c. Mekanisme Pencairan Bagi Pemegang

Pemenuhan hak tagih oleh penerbit atas *redeem* yang dilakukan oleh pemegang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mentransfer sisa nilai uang elektronik tersebut ke rekening pemegang atau memindahkannya ke dalam media uang elektronik yang baru. Dalam hal ini QRIS telah melakukan mekanisme pencairan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

d. Mekanisme Pencairan bagi Pedagang

Hasil transaksi pedagang dengan pemegang hanya dapat ditarik oleh pedagang melalui rekening pedagang yang tercatat pada Bank. Rekening yang dicatat pada Bank milik pedagang digunakan sebagai sarana untuk menampung pembayaran dari

penerbit atau *acquirer* setelah dilakukannya transaksi antara pemegang dan pedagang.

Dana pedagang didapat dari transaksi jual beli dengan men *top up e-money* atau *e-cash* yang ada di tangan pemegang ke merchant yang dimiliki pedagang. Dalam hal mekanisme pencairan nilai uang elektronik yang dimiliki pedagang QRIS telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

e. Ketentuan Nilai Uang Elektronik

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.⁶⁶

Nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit bukan merupakan simpanan. Dengan demikian, karena tidak termasuk simpanan maka uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

f. Batasan Uang Elektronik

Menurut ketentuan Pasal 3 Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP, batas maksimal nilai uang elektronik yang disimpan pada media elektronik adalah uang elektronik yang berjenis *unregistered* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk uang elektronik yang berjenis *registered* adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

⁶⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik.

rupiah). Ketentuan batas palingbanyak total nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan adalah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk uang elektronik *registered*.⁶⁷

Batas nominal dari Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Maka telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

g. Pengelolaan Dana Float

Dana *float* seluruh outstanding (saldo) uang elektronik yang diterima Bank atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang. Pengelolaan dana *float* yang dilakukan Bank yaitu melakukan pengembalian seluruh nilai uang elektronik yang tersisa pada *e-money* pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan pemenuhan hak tagih pada saat pedagang menukarkan nilai uang elektronik kepada Bank.

h. Masa Berlaku E-money dan E-Cash

Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media uang elektronik untuk jangka waktu tertentu antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis dari media uang elektronik yang digunakan, sehingga harus diperbaharui dengan penggantian media penyimpanan uang elektronik yang baru. Masalah batas waktu berlakunya nilai uang elektronik dan segala ketentuannya,

⁶⁷ Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.⁶⁸

c. Analisis Akad Hukum Ekonomi Syariah

Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*). Uang elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya disetor terlebih dahulu dalam suatu server atau chip, yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang dan nilai uang yang disetor tersebut bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.⁶⁹

Quick Response Indonesia Standard (QRIS) pada dasarnya sama seperti uang elektronik. Sedangkan uang elektronik sama juga seperti uang yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli. Adanya penempatan uang tunai terlebih dahulu yang dilakukan pemegang untuk mendapat jumlah nilai nominal uang elektronik merupakan pemberian titipan kepada Bank, karena dana tersebut tidak langsung digunakan. Pemanfaatan sejumlah dana uang elektronik merubah akad titipan tersebut menjadi suatu hutang, karena ada pengambilan didalamnya. Bank berkewajiban untuk melakukan pelunasan apabila dilakukan transaksi yang menyebabkan pengurangan jumlah nilai uang elektronik.

⁶⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik.

⁶⁹ Serfianto, dkk. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), 108.

Maka dengan itu mekanisme transaksi pada uang elektronik berbasis QR Code ini dipersamakan dengan istilah hutang. Didalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan *Qardh*. *Qardh* adalah meminjamkan sesuatu atas dasar kepercayaan. Dalam transaksi uang elektronik dapat dilihat antara lain:

a. Mekanisme Transaksi

Penerbitan dan pengisian ulang nilai uang elektronik dilakukan dengan cara pemegang mendepositkan sejumlah uang tunai (*cash*) terlebih dahulu kepada penerbit. Sejumlah nilai uang elektronik digunakan dengan menempel (*taping*) media uang elektronik ke *merchant* (mesin) pedagang yang telah bekerja sama dengan bank sebelumnya. Jumlah saldo uang elektronik (*outstanding*) dapat dicairkan pada proses pencairan dana (*redeem*).

b. Posisi Dana Float

Dana float adalah sejumlah nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang. Kewajiban penerbit tersebut merupakan *redeemability* yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka aetiap saat dapat menukarkan (*redeem*) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai uang

baik berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

Dana float dapat dikelola oleh pihak penerbit untuk ditempatkan atau diinvestasikan dalam bentuk deposito. Pendapat atas investasi yang diperoleh dari pengelolaan dana float yang terhimpun sepenuhnya menjadi hak penerbit sebagai keuntungan dari penerbitan uang elektronik.

c. Posisi Nilai Uang Elektronik

Nilai uang elektronik didapat dari hasil penempatan uang tunai (*cash*) terlebih dahulu dan jumlah nilai uang elektronik akan sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang. Pada saat transaksi, perpindahan nilai uang elektronik dari pemegang kepada pedagang dan dilakukan pencairan dana maka posisi dana sepenuhnya milik pedagang.

d. Redeemability

Redeemability merupakan jaminan yang diberikan pihak penerbit atas uang elektronik yang ia terbitkan. Dengan jaminan bahwa uang elektronik tersebut dapat ditukarkan kembali menjadi uang tunai (*cash*) ketika pemegang dan pedagang ingin menukarnya kembali.

**d. Analisis Hukum Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa DSN-MUI
Tentang Uang Elektronik Syariah**

Sebelum menganalisis hukum uang elektronik, terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa ketentuan didalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Uang elektronik syariah dalam fatwa ini adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Principal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengeleolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang bekerja sama dengan anggotanya didasarkan atas perjanjian tertulis. Sementara Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Pedagang (merchant) adalah penjual

barang dana tau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang⁷⁰.

Dalam fatwa Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketentuan tersebut sebagai berikut:⁷¹

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (pnerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- c. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegag kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggungjawab dalam akad qardh.

⁷⁰ Choiril Anam, *E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Jurnal Qawanin, Vol. 2, No. 1, Januari 2018.

⁷¹ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
- e. Penggunaan data oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/ digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (principal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad jual, dan akad wakalah bi al-ujrah.

- a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2017 tentang Akad Ju'alah.
- c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalh bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

3. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju;alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

- a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju;alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah

- c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

e. Relevansi Akad Qardh dalam Implementasi Uang Elektronik

Qardh menurut Bahasa berarti “membagi”. Sedangkan qardh menurut syara’ ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.⁷² Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik.

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syari’ah, utang piutang dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah:245)⁷³.

Relevansi uang elektronik dengan ketentuan syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

⁷² Farid Budiman, *Karakteristik Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Yuridika, Vol.28, No. 3, September-Desember 2013, 410.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), 50.

a. Para pihak yang berakad

Dalam transaksi uang elektronik, dengan adanya penyetoran uang tunai yang dilakukan pemegang merupakan pemberian titipan (wadi'ah) kepada Bank. Jumlah dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh Bank sehingga titipan tersebut menjadi hutang. Penagihan hutang tersebut dapat dilakukan apabila telah terjadi transaksi yang menyebabkan pengurangan sejumlah nilai uang elektronik.

b. Harta yang Diutangkan (Qardh)

Dana wadi'ah yang dimanfaatkan merupakan hutang yang digunakan Bank dengan izin si pemberi hutang (pemegang).

c. Al-Qabad (Penyerahan)

Adanya penempatan sejumlah nilai uang tunai merupakan penyerahan titipan sejumlah dana dan pemanfaatan dana yang dilakukan pada seluruh dana float yang diperoleh adalah penerimaan hutang dari pihak Bank.

d. Utang Menjadi Tanggung Jawab *Muqtaridh* (orang yang berutang).

Dengan adanya jaminan pelunasan jumlah nilai uang elektronik (redeem) yang masuk kedalam rekening pedagang, baik itu berupa pendebitan ataupun pencairan ke uang tunai (*cash*) merupakan perwujudan tanggung jawab oleh Bank.

e. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqaawim*).

Karena uang elektronik dipersamakan dengan uang elektronik bernilai harta.

- f. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

Persamaan nominal uang yang dideposito dengan jumlah nilai uang elektronik yang di *top up* (isi ulang) serta pencairan sejumlah dana nilai uang elektronik yang sesuai dengan nilai transaksi yang diperoleh, membuktikan bahwa harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

- g. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu⁷⁴.

Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menitipkan sejumlah uang, lalu dikelola dan dimanfaatkan oleh Bank maka dilakukan peminjaman secara mutlak dengan batas waktu pelunasan pada saat dilakukan transaksi dengan menggunakan media uang elektronik (e-money).

f. Implementasi Akad-Akad Lain Pada Uang Elektronik

Penyelenggaraan uang elektronik dimulai dengan akad *wadi'ah*. Wadi'ah adalah titipan dari pihak penitipn (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum.⁷⁵

⁷⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 232.

⁷⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 42.

Dalil diperbolehkannya wadi'ah terdapat dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An.Nisa 4:58)⁷⁶

Akad wadi'ah dalam mekanisme uang elektronik (e-money) adalah penempatan sejumlah uang tunai kedalam bentuk sejumlah nominal uang yang masuk ke suatu media *server* atau *chip*. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (Merchant).

Adapun rukun wadi'ah, antara lain⁷⁷:

- a. *Muwaddi'*
- b. *Mustauda*
- c. *Wadi'ah bih* (harta titipan)
- d. Akad.

Dalam mekanisme akad wadi'ah pada uang elektronik telah memenuhi rukun sahnya wadi'ah, yaitu:

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), 113.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab 16, 95.

a. *Muwaddi'*

Pada penertiban uang elektronik yang menjadi muwaddi' adalah pemegang atau pengguna uang elektronik.

b. *Mustauda'*

Pihak Bank merupakan mustauda' atau penerima titipan.

c. *Wadi'ah bih* (harta titipan)

Sejumlah dana yang didepositkan (disetor) terlebih dahulu merupakan titipan.

d. Akad.

e. Sighat dan kabul

Dibuktikan dengan adanya serah terima dana yang akan menjadi nilai uang elektronik oleh pemegang dan Bank.

g. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik berbasis QRIS (Quick Response Indonesia Standard).

Agar kegiatan seseorang sejalan dengan ketentuan agama, maka harus dilakukan penyesuaian dengan ajaran Islam. Adapun beberapa keistimewaan prinsip transaksi yang dimiliki uang elektronik:

- a. Prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang

mengitari manusia itu sendiri.⁷⁸ Transaksi uang elektronik ini memiliki banyak kemaslahatan untuk umat manusia, seperti:

1) Meminimalkan kerugian akibat kehilangan

Membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak akan membuat sangat berhati-hati dan memunculkan perasaan khawatir yang berlebihan.

2) Menghindari aksi kejahatan

Membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak tentu saja akan mengundang perhatian, termasuk pencuri atau pencopet.

3) Lebih Praktis

Tidak perlu mencari kembalian pada saat bertransaksi.

4) Pengeluaran jauh lebih tertakar.

Sedangkan manfaat e-money untuk kemaslahatan umat manusia sama dengan uang tunai, karena tujuan dan fungsinya sama dengan uang tunai.

Keunggulan dari E-Money berbasis QRIS:

1. Transaksi Mudah

Dengan menggunakan QRIS, maka di meja kasir tidak akan lagi terlihat bermacam-macam QR Code. Karena QRIS sebagai standarisasi kode pembayaran akan dengan mudah melakukan pindai pada satu QR Code saja.

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 10.

2. Transaksi Cepat

Dengan menggunakan QRIS, masyarakat (pengguna QRIS) tidak lagi membutuhkan waktu menunggu kasir mengembalikan uang. Karena pembayaran dengan QRIS juga lebih higienis mengingat tidak memegang uang yang sudah dari tangan berbagai orang.

3. Mencegah Uang Palsu

Banyaknya kasus uang palsu yang merugikan banyak pihak, hal itu di latar belakang oleh adanya oknum yang meniru uang palsu untuk kepentingan pribadi. Menghindari hal tersebut, pembayaran menggunakan uang digital jadi salah satu solusinya. Pengguna tidak perlu menggunakan uang dalam bentuk fisik, hanya perlu menempelkan telepon pintarnya pada QRIS yang tersedia.

4. Alternative Pembayaran yang beragam

Menyediakan berbagai alternative dan opsi pembayaran sehingga pengguna bisa menggunakan berbagai macam aplikasi pembayaran apapun yang sudah mendapat izin di Indonesia.

5. Kemudahan Mendaftar sebagai Merchant

Jika sebelumnya mengharuskan pengguna untuk mengunjungi satu-persatu bank atau e-wallet yang berbeda, dengan menggunakan QRIS maka tidak perlu melakukan

hal tersebut. Cukup dengan mendaftar QRIS, dan otomatis toko akan bisa menerima pembayaran dari mana saja.

6. Praktis Dipantau dan Dianalisis

Riwayat transaksi yang ada akan mudah untuk dibaca secara real-time, pengaturan keuangan juga akan menjadi mudah. Ini membuatnya lebih terpantau dan tercatat dengan sistematis sehingga pengguna dapat melihat riwayat penggunaan.

b. Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.⁷⁹ Karena belum ada dalil yang mengatakan pengharaman uang elektronik maka transaksi uang elektronik berbasis QRIS (Quick Response Indonesia Standard) dibolehkan, dan tidak hanya itu dalam transaksi penggunaannya e-money ini terhindar dari *Gharar*, *Maisir*, dan juga Riba.

1. Terhindar dari *Maisir*.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan 2 ayat 3, menjelaskan *maisir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 11.

Dalil berisi pelanggaran terhadap maisir:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Al-Baqarah: 219)⁸⁰

Karena dalam transaksi uang elektronik hanya berupa titipan sejumlah uang yang didepositkan dan dicairkan dengan jumlah uang yang sama, jadi dalam transaksi e-money berbasis QRIS ini juga tidak mengandung maisir.

2. Terhindar dari *Gharar*.

Lembaga perbankan syariah menyebutkan *gharar* ketidakpastian. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya pelaksanaan akad.

Adapun dalil yang berisi pelanggaran terhadap *gharar*, yang artinya:

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), 43.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْدِ

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.”⁸¹

Sudah jelas dalam transaksi uang elektronik tidak mengandung untung-untungan karena tidak ada penambahan pembayaran pada saat transaksi, akadyang dipakai pun jelas yaitu akad awal memakai *wadi'ah* (titipan) dan akad setelah dana tersebut dimanfaatkan oleh Bank akad tersebut berubah menjadi akad *qardh* (hutang). Jadi, transaksi uang elektronik sendiri dan yang berbasis QRIS tidak mengandung gharar.

3. Terhindar dari Riba

Menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran diperjanjikan sebelumnya.

⁸¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Al- Naisaburi, *al-Jami al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr), VI, 714.

Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam.

Dalil pengharaman Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukansyaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah: 275)⁸²

Sudah sangat jelas tidak ada tambahan dana dalam transaksi uang elektronik ini, karena tidak ada unsur bunga yang ditawarkan dan tidak ada penambahan maupun pengurangan pembayaran. Karena hal yang ditawarkan hanya berupa untuk kemaslahatan pengguna.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), 58.

Sedangkan implementasi penggunaan transaksi uang elektronik berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah antara lain:

a. Mubah

Setiap bentuk transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.⁸³ Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mengarah kepada bentuk yang terlarang maka boleh.

b. Halal

Halalan thayyiban artinya benda yang ditransaksikan haruslah zat yang halal dan cara memperolehnya pun harus halal.⁸⁴

Karena uang elektronik berbasis QRIS adalah transaksi uang yang telah disetorkan terlebih dahulu dan penyetorannya orang yang jelas. Maka hal yang ditransaksikan adalah objek yang halal.

c. Sesuai Ketentuan Syariat dan Aturan Permerintah

Segala transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan syariah dipandang tidak sah. Karena uang elektronik berbasis

⁸³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2017), 4.

⁸⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 5.

Quick Response Indonesia Standard (QRIS) merupakan program yang dijalankan Bank Indonesia juga, yaitu dalam menciptakan gerakan nasional non tunai. Jadi, dari aturan pemerintah QRIS bukanlah hal yang menentang aturan pemerintah melainkan mendukung program yang dilakukan pemerintah.

d. Asas Manfaat

E-money (uang elektronik) berbasis QRIS ini membawa pengaruh yang baik karena dengan adanya uang elektronik semacam ini dapat memudahkan masyarakat bertransaksi serta transaksi berlangsung efisien melalui kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.

e. Asas Maslahat

Prinsip dengan tujuan syariat (*maqasid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.⁸⁵

f. Asas Kerelaan

Dalam Islam, setiap transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Adanya pembeli media uang elektronik maupun nilai uang elektronik adalah salah satu bentuk kerelaan.

⁸⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 6.

g. Niat

Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.⁸⁶

Karena dengan adanya uang elektronik ini kita tidak perlu membawa uang terlalu banyak dan mencegah jika hal-hal yang tidak diinginkan di jalan.

h. Asas Tolong-Menolong

Dengan adanya e-money QRIS ini dapat mempermudah transaksi dalam jual beli barang maupun jasa, karena tidak usah repot mencari kembalian, dan melalui kode QR semua transaksi dapat digunakan untuk semua aplikasi pembyaran pada ponsel.

IAIN JEMBER

⁸⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme uang elektronik yang terdapat dalam Quick Response Indonesia Standard (QRIS) pada dasarnya sama seperti QR Code lainnya. perbedaannya, QRIS bisa digunakan lintas platform sementara QR Code diterbitkan khusus untuk dipindai menggunakan aplikasi layanan pembayaran tertentu. Jenis mekanisme pembayaran yang digunakan pada QRIS yaitu dengan Merchant Presented Mode (push payment). Mekanisme dalam Merchant Presented Mode yaitu QRIS akan muncul di pihak merchant yang kemudian akan di scan oleh pengguna. Jadi, ketika hendak menyelesaikan transaksi di merchant tertentu, maka konsumen akan diberikan atau disodorkan QRIS oleh kasir dan menggunakan ponsel masing-masing dengan dua jenis QR Code yaitu statis dan dinamis.
2. Penggunaan e-money berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama seperti uang elektronik yaitu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan telah memnuhi rukun serta syarat-syarat akad di dalamnya. Adanya penempatan uang tunai terlebih dahulu yang dilakukan pemegang untuk mendapatkan jumlah nilai nominal uang elektronik merupakan akad


titipan (wadi'ah) kepada Bank, karena dana tersebut tidak langsung digunakan. Pemanfaatan sejumlah dana uang elektronik merubah akad wadi'ah tersebut menjadi suatu hutang (Qardh) karena ada suatu pengambilan didalamnya dan Bank berkewajiban untuk melakukan pelunasan apabila terdapat pengurangan jumlah nilai uang elektronik. telah memenuhi rukun serta syarat *Qardh*. Mekanisme penggunaan e-money berbasis QRIS hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan, dan tolong menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya. Mengenai akad lain dalam uang elektronik terdapat dua hal yaitu akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik dan akad penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, ju'alah dan akad wakalah bi al-ujrah.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia pembuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah agar Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada Fatwa DSN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dapat menjadi pembaharuan serta bahan pertimbangan hukum. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum ada pembahasan terkait hukum dari uang elektronik.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya penelitian ini sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian terkait metode pembayaran menggunakan QRIS melalui jasa sistem pembayaran dengan inovasi terbaru menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia sehingga metode pembayaran dengan Quick Respone Indonesia Standard memiliki payung hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zaenudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Zainudin. Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Jami' al-Shahih. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, Ma'ruf. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2011.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: PT Toha Putra, 2002.
- Edwin, Nasution Muhammad, dkk. Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Firmansyah, Dacholfany Ihsan. Uang Elektronik dalam Perspektif Islam. Lampung: CV IQRO', 2018.
- Hidayati, Siti dkk. Operasional E-Money. Jakarta: BI, 2006.
- Huda Nurul, Heykal Mohammad. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.
- J. Meleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; PT. Remaja, 2008.
- Kahf, Monser. Deskripsi Ekonomi Islam. Jakarta: Minaret, 1987.
- Serfianto, dkk. Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012.
- Rozalinda. Fiqh Ekonomi Syari'ah. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2017.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryabrata, Surtadi. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Tazqiyaturrohmah, Rifqy. Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi

Keuangan Modern. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2018.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. IAIN Jember Press, 2017.

Zuhaili Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi’I*. Jakarta: Almahira, 2012.

Jurnal

Anam Choiril. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah.” *Jurnal Qawanin* 2, no. 1 (Januari 2018).

Angelita Evelyn, Eka Ayu. “Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis QR-Code dalam E-Commece”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. 2020.

Budiman Farid. “Karakteristik Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru’.” *Jurnal Yuridika* 28, no. 3 (September-Desember 2013).

Firdaus Muhammad Ridwan. “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tahkim*. 2018.

Kholid Muhammad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.” *Jurnal Asy-Syari’ah* 20, no.2, (Desember 2018).

Muttadin Aris Anwaril Muttaqin. “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadits dari Musnad Ahmad bin Hanbal” *Jurnal Ekonomi Syari’ah* 3, no. 1, (Juni 2015).

Ridwan Firdaus Muhammad. “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tahkim* XIV, no. 1, (2018).

Sihaloho Josef Evan. “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (April 2020).

Widiastuti Kirana. “Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Sistem Informasi* 13, (2017)

Skripsi

Eka Puspita, Enda. “Transaksi Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2019.

Nur Hasanah, Linda. “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Wastakbaru Alliya. "Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T- Cash sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)." Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Yulia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan E-Money Pada Bank Mandiri Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/21/ DKSP Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab 16

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (Elektronik Money).

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Website

Bank Indonesia. "QR Code Indonesia Standard (QRIS), "Edukasi Sistem Pembayaran". <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Pages/QR-Code-Indonesia-Standard.aspx>. (Diakses 2 Mei 2021).

Denso Wave. 2010. *QR Code Introduction-Symbol Version*. <http://www.denso-wave.com/QR Code/QRgene2-e.html> (Diakses pada tanggal 3 Mei 2021).

Kanal dan Layanan. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/QRIS/Kanal danLayanan/default.aspx>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2021)


Pengertian Jenis-Jenis Pendapatan. <https://izzanizza>.

wordpress.com/2003/03/28/pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan
(Diakses pada 14 Juli 2017).

Sistem Pembayaran QRIS. https://www.bi.go.id/id/sistem_pembayan/QRIS/Contents/Default.aspx(Diakses pada 7 Juni 2020 pukul22.40 WIB).

Lain-lain

Bank Sentral Republik Indonesia, “Bahan Sosialisasi tentang QR Code Indonesia Standart”



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosi Asrorul Manghfiroh

NIM : S20172082

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 13 Juni 2021
Saya yang menyatakan


Rosi Asrorul Manghfiroh
NIM. S20172087

BIODATA PENULIS



Nama : Rosi Asrorul Manghfiroh
NIM : S20172082
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 28 Juli 1999
Alamat : Dusun Sambirejo
RT/RW : 05/03
Kel/Desa : Sambimulyo
Kecamatan : Bangorejo
Kabupaten : Banyuwangi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah

IAIN JEMBER